



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGUSIKAN
DESA NGUSIKAN
Jl.Seco Darmo nomor : 27 Ngusikan Jombang**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGUSIKAN
Nomor : 188/ 04 /415.64.08/2012**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA NGUSIKAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010.

- Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya
2. Surat Keputusan BPD Desa Ngusikan tanggal 17 Desember Tahun 2012 Nomor : 188/01/415.64.08/2012 tentang Persetujuan Penetapan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngusikan dengan Keputusan Kepala Desa .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini, ;
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum Pertama ditetapkan usia 60 (enam Puluh) Tahun
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ngusikan
Pada tanggal : 22 Desember 2012



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Kab. Jombang;
4. Sdr. Camat Ngusikan ;
5. Sdr. Ketua BPD Ngusikan .

LAMPIRAN SK KEPALA DESA NGUSIKAN

Nomor : 188/04/415.64.08/2012

Tanggal : 22 Desember 2012

NO 1	NAMA 2	TEMPAT TANGGAL LAHIR 3	JABATAN 4	KETERANGAN 5
1	RIANTO	Jombang,02-11-1977	Staf Urusan Keuangan	

KEPALA DESA NGUSIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DESA
NGUSIKAN PARTO
KECAMATAN NGUSIW